

TENTANG PT SOMPO INSURANCE INDONESIA

PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo Insurance) adalah bagian dari grup asuransi global Sampo Holdings, Inc., dan merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia (peringkat 11 berdasarkan ranking Gross Premium AAUI tahun 2022). Sampo Insurance telah melindungi pelanggan di Indonesia sejak tahun 1975, dan kini memiliki lebih dari 20 kantor dan 600 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk yang ditawarkan sebagai solusi untuk melindungi bisnis dan individu meliputi asuransi pengangkutan, perjalanan, kendaraan bermotor, kesehatan, harta benda, dan asuransi umum lainnya.

Kantor Pusat

PT Sampo Insurance Indonesia
Mayapada Tower II, Lt. 19
Jl. Jendral Sudirman Kav. 27. Jakarta Selatan 12920
Phone: (021) 2500890
Fax: (021) 2500891, 2500892

Kantor Cabang & Pemasaran



Brosur ini merupakan suatu penjelasan dan/atau ilustrasi secara garis besar mengenai produk asuransi. Segala ketentuan, syarat, dan kondisi asuransi ditetapkan dalam polis asuransi yang berlaku. Silahkan menghubungi kami:

Sampo Care 24 Jam  **14051** [08111314051](tel:08111314051) customer@sampo.co.id
www.sampo.co.id [sampoindonesia](https://www.instagram.com/sampoindonesia)

PT Sampo Insurance Indonesia berizin & diawasi oleh OJK



SOMPO INSURANCE INDONESIA

Asuransi Kendaraan Bermotor



Asuransi Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor seperti sedan, minibus, pick-up, bus, dan truck bisa menjadi harta yang berharga yang membutuhkan proteksi tambahan. PT Sampo Insurance Indonesia menawarkan berbagai perlindungan bagi kendaraan Anda.

Comprehensive/ Semua risiko

Jaminan yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kendaraan Anda, kecuali yang disebut sebagai pengecualian dalam polis.

Kerugian Total (Total loss only)

Jaminan kerugian total memberikan kompensasi yang disebabkan oleh kerugian atau kerusakan dimana biaya perbaikan sama dengan atau lebih 75% dari harga pasar kendaraan tersebut (constructive total loss).

Sebagai tambahan kami juga menawarkan perluasan jaminan seperti:

- Banjir termasuk angin topan
- Gempa bumi, Tsunami & Erupsi vulkanik
- Huru hara dan kerusakan
- Terorisme dan sabotase
- Tanggung jawab hukum pihak ketiga
- Kecelakaan Diri pengemudi dan/atau penumpang
- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang

Informasi Premi dan Tarif

Mengacu kepada SEOJK No.06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017 atau pun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.

Premi yang telah dibayarkan sudah memperhitungkan komisi bank
Biaya Polis Rp 30.000

Pengecualian

1. Kendaraan digunakan untuk:
 - a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - b. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - c. Melakukan tindak kejahatan;
 - d. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - a. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
 - b. Orang yang bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
 - c. Orang yang tinggal bersama Peserta;
 - d. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;
 - e. Orang yang berada di bawah pengawasan Peserta

Untuk pengecualian lainnya dapat dilihat pada ketentuan polis.

Prosedur Pengajuan Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim, Tertanggung / Penerima Manfaat yang sah harus segera memberikan laporan / pemberitahuan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
2. Tertanggung atau Penerima Manfaat yang sah wajib menyampaikan kepada Penanggung dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari pemberitahuan.
3. Besarnya pembayaran manfaat asuransi yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung adalah sebagaimana diatur dalam Polis.
4. Setiap klaim harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap dan kesepakatan jumlah klaim oleh Para Pihak.

*Prosedur klaim lainnya mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Risiko yang Perlu Diketahui

Penanggung berhak untuk menanggukkan seluruh manfaat asuransi jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih terhitung sejak tanggal berlakunya Polis belum dilakukan pembayaran Premi, sampai Premi dibayarkan secara penuh.

Catatan Penting untuk Nasabah

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Sampo Insurance Indonesia (SII) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi ini. Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan
- Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh SII serta atas kinerja Asuransi atau kinerja produk; Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi (term and condition) yang tercantum pada polis.
- SII bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Biaya premi yang tertera di dalam polis sudah termasuk Komisi Bank (apabila ada) sebesar maksimum 15% dari premi.
- Tarif premi produk asuransi telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif premi asuransi harta benda.